



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ckr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

LUSIANA FAUL, NIK 3216195007780008, lahir di Banjar Negara, tanggal 10 Juli 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Gunung Arjuna 3 No. 7 RT 004 RW 016 Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurkholis Madjid, S.H., Ibnu Lukman Fadilah, S.H., Miftah Hakim Azizi, S.H., Dicta Citranegara, S.H., Dwi Arya Safitra Lokananta, S.H., Umi Kulsum, S.H., dan Dhea Eka Putri, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti atau yang disingkat KBH Wibawa Mukti, yang beralamat di Jln. Dr. Ciptomangunkusomo, Ruko Cortes Blok B23 No. 52 Jababeka Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 167/Leg.Srt Kuasa Advokat/2024/PN.Ckr, tanggal 07 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ckr oleh karena Pemohon ingin merubah permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahap pembacaan Surat Permohonan dan belum memasuki tahap pemeriksaan maka permohonan pencabutan perkara Nomor. 51/Pdt.P/2024/PN Ckr oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat diterima dan dikabulkan;

Hal. 1 dari 2 Putusan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 Rv serta pasal-pasal yang bersangkutan dalam perkara ini dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 05 Februari 2024, Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PNCkr dari register Permohonan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh MARIA K. U. GINTING, S.H., M.Kn, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dibantu oleh YONATHAN ALEXANDER MARUANAY, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yonathan A. Maruanaya, S.H., M.H.

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.

Hal. 2 dari 2 Putusan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
4. PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,-
5. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,-
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Materai	: Rp <u>10.000,-</u>
	Rp 155.000,-
	(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 2 Putusan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)